

PENGHARAMAN RIBA DALAM PERSPEKTIF AL-MAQASID ASY-SYARIAH

ABDURRAHMAN WAHID

MUI Kota Bandung

E-Mail: wahidabdurrahman1983@gmail.com

AHMAD HASAN RIDWAN

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

E-Mail: ahmadhasanridwan@uinsgd.ac.id

Abstract

Islam forbids usury in all its forms. This prohibition is closely related to the benefit to be achieved and the mafsadat to be avoided. The purpose of this prohibition is to safeguard human welfare, individually and collectively, whether related to economic, moral, or social issues. Meanwhile, the mafsadat you want to avoid is because there is an element of tyranny either to one party or several parties at once. The prohibition of usury will eliminate and destroy injustice by itself. Islam has prohibited and forbidden usury with various kinds of harm attached. Al-maqasid ash-shariah behind the prohibition of usury is based on four things: 1. To avoid tyranny in muamalah 2. Returning the function of money to its origin, namely as a medium of exchange in the circulation of goods and services. 3. So that the motive for the loan does not change from a tabarru' (benevolence) contract to a muawadhah (exchange) contract, and 4. Preventing tyranny by lenders against borrowers. This is all to maintain the five general principles (al-kulliyat al-khomsah). This study uses a descriptive qualitative research approach. The type of research used is library research.

Keywords: Riba, mafsadat, al-kulliyat al-khomsah

JEL Classification: N15

Abstrak

Islam melarang riba dalam segala bentuknya. Larangan ini berkaitan erat dengan manfaat yang ingin dicapai dan *mafsadat* yang harus dihindari. Tujuan pelarangan ini adalah untuk menjaga kesejahteraan manusia, baik secara individu maupun kolektif, baik yang berkaitan dengan masalah ekonomi, moral, maupun sosial dan sebagainya. Sedangkan *mafsadat* yang ingin dihindari adalah karena ada unsur kezaliman baik terhadap satu pihak maupun terhadap beberapa pihak sekaligus. Larangan riba akan menghilangkan dan menghancurkan kezaliman dengan sendirinya. Islam telah melarang dan mengharamkan riba dengan berbagai macam kerugian yang melekat. *Al-maqasid ash-syariah* dibalik pelarangan riba didasarkan pada empat hal: 1. Untuk menghindari kezaliman dalam *muamalah* 2. Mengembalikan fungsi uang pada asalnya, yaitu sebagai alat tukar dalam peredaran barang dan jasa. 3. Agar motif pinjaman tidak berubah dari akad *tabarru'* (kebajikan) menjadi akad *muawadhah* (pertukaran), dan 4. Mencegah kezaliman pemberi pinjaman terhadap peminjam. Ini semua untuk menjaga lima prinsip umum (*al-kulliyat al-khomsah*). Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan.

Kata Kunci: Riba, al-maqasid ash-syariah, al-kulliyat al-khomsah

PENDAHULUAN

Diantara bagian dari ajaran Islam yang tertuang pada Al-Qur'an serta Hadits ialah larangan riba, para ulama mendefinisikan merupakan kelebihan harta pada transaksi tanpa ganti rugi

atau kompensasi. Ada cukup banyak ayat dan hadits yang berkaitan dengan riba. Hal ini menggambarkan bahwa riba adalah hal penting yang harus menjadi perhatian kaum muslimin dalam melakukan aktivitas yang berkaitan dengan jual beli atau memperoleh harta, dikarenakan Islam tak menerima bahwa proses perolehan harta dilaksanakan secara tidak benar dan merugikan orang lain.

Sudah menjadi fitrah manusia untuk melakukan kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup. Melalui kegiatan ini ia mendapatkan rizki, dengan rizki itu dia bisa melanjutkan hidupnya. Untuk muslim, Al-Qur'an merupakan pedoman buat mencukupi kebutuhan mutlak mereka dalam kehidupannya. Sedangkan Sunnah Nabi SAW menjelaskan isi Alquran. Ada banyak ayat dalam Al-Qur'an serta Hadits Nabi yang mendorong orang untuk bekerja keras serta mencela sifat pemalas. Namun tidak semua aktivitas ekonomi dibenarkan oleh Alquran. Kalau praktiknya bersifat merugikan orang banyak dan menguntungkan segelintir orang, seperti monopoli, percaloan, judi, dan riba, itu mutlak akan ditolak.

Meskipun riba dilarang keras didalam Al-Qur'an serta Hadits, namun karena tidak secara jelas disebutkan apa yang dimaksud dengan larangan riba, padahal topik ini sangat dekat dengan kegiatan ekonomi masyarakat dari dulu hingga sekarang, hal ini menyebabkan interpretasi yang berbeda. Masalah riba telah dianggap sebagai salah satu masalah agama yang paling kompleks sejak awal. Seperti yang dikatakan Umar bin Khattab ra: *“Ada tiga hal yang saya sangat sukai jika Nabi menitipkan wasiat kepada kita, yaitu warisan Kakek (Datuk), Kalalah dan riba, sayangnya Nabi meninggal sebelum menjelaskannya. Maka tinggalkanlah riba dan riba (hal-hal yang patut meragukan)”*.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis bermaksud menjelaskan dalam makalah ini yakni apa yang menjadi tujuan dan makna yang terkandung pada al-Qur'an serta Sunnah tentang pengharaman riba melalui pendekatan *al-maqashid asy-syariah*.

TINJAUAN PUSTAKA

Al-Maqasid Asy-Syariah

Kata *al-maqasid asy-syariah* terbentuk dari dua kata yaitu المقاصد serta الشريعة . Kata المقاصد di dalam kamus bahsa arab berasal dari akar kata قصد. Sedangkan kata *maqashid* jamak dari kata *maqshad* yang mengandung makna target atau tujuan. Selain makna tersebut kata *maqashid*

atau *maqshad* mengandung beberapa arti tergantung dari *siyaq kalam*. Diantara pengertiannya adalah pertengahan atau moderat, matang serta mudah (Al-fayumi, al-misbah al-munir 2/504).

Adapun kata *الشريعة* ialah apa apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk hamba-hambanya agar dijadikan tuntunan olehnya, atau dengan kata lain: Ketentuan- ketentuan yang tertulis didalam Al-Qur'an serta Sunnah Nabi.

Sedangkan menurut istilah *Al-maqashid asy-syariah* menurut Ibnu Asyur adalah:

المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها، بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة

Makna-makna dan hikmah-hikmah yang berasal dari asy-syari' (Allah) yang terjadi pada semua atau sebagian besar ketentuan-Nya, sehingga pengamatannya bukan pada hukum syariah tertentu (Hasani, 1996).

Sedangkan dalam pandangan Al-Fasi, *al-maqasid asy-syariah* adalah

الغاية منها، والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها

Tujuan syariat serta rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh Allah dalam setiap hukum diantara hukum-hukum syariat-Nya.

Menurut Ar-Raisuni *al-maqasi asy-syariah* adalah:

الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد

Tujuan-tujuan yang ingin diraih oleh syariat dalam rangka merealisasikan kemashlahatan hamba (Ar-Risuni, 1996).

Dari pengertian diatas maka substansi dari *al-maqasid asy syariah* adalah:

مراعاة مصالح العباد بجلب المصالح و دفع المفساد

Memenuhi kebutuhan manusia dengan cara mewujudkan kemashlahatan dan menolak mafsadat dari mereka (Sahroni, 2017).

Imam Asy-Syatibi menyebutkan bahwa ada lima prinsip umum (*al-kulliyat al-khomsah*) dalam *al-maqashid asy-syariah* yaitu memelihara agama (*hifdzu ad-diin*), memelihara harta (*hifdzu al-maal*), menjaga akal (*hifdzu al-'aql*), menjaga keturunan (*hifdzu an-nasab*), memelihara jiwa (*hifdzu an-nafs*). Kelima hal tersebut memiliki tiga tingkatan sesuai dengan tingkal kemashlahatan dan kepentingannya, yaitu:

1. Kebutuhan yang mesti diwujudkan, kalau kebutuhan tersebut tak terpenuhi penuh akan mengakibatkan kehidupan menjadi rusak. Ini disebut dengan *الضروريات* (*Adh-dhoruriyyaat*).
2. Kebutuhan yang seyogyanya dipenuhi karena akan mengakibatkan kesulitan jika tidak dipenuhi. Ini disebut dengan *الحاجيات* (*Al-hajjiyaat*).
3. Kebutuhan pelengkap, akan menjadi tidak nyaman jika kebutuhan ini tidak dipenuhi. Ini disebut dengan *التحسينيات* (*At-tahsiniyaat*).

Setiap perilaku dalam rangka memenuhi kelima maqasid tersebut maka itu merupakan *mashlahat* dan segala perilaku dalam rangka menghilangkan kelima maqasid tersebut maka itu merupakan *mafsadat*. Maka dari itulah para ulama sepakat bahwa syariat ini diturunkan dalam rangka menjaga kelima hajat tersebut (Ar-risuni, 1996).

Kelima hajat tersebut merupakan sarana dalam rangka menunaikan tugas manusia sebagai hamba Allah swt. Dari pemahaman diatas imam asy-Syatibi memberikan kesimpulan bahwa:

المصلحة بأنها المحافظة على مقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة، ودفعها مصلحة"

Mashlahat adalah memelihara tujuan syariat yang mau dicapai dari setiap makhluknya. Tujuan syariat tersebut terdiri dari 5 hal: Melindungi agama, jiwa, akal, keturunan serta harta. Sehingga setiap perilaku untuk memenuhi kelima maqasid tersebut, maka itu merupakan mashlahat. Sedangkan setiap perilaku untuk menghilangkan kelima maqasid tersebut maka itu merupakan madharat dan mencegahnya adalah mashlahat (Asy-Syatibi, n).

Menurut Asy-Syatibi ada beberapa cara untuk mengetahui dan menggali *al-maqashid as-Syariah*: 1.) Memahami *الأوامر والنواهي* (perintah dan larangan), 2.) Memahami bahasa arab dikarenakan sumber dalil alquran dan as-sunnah berbahasa arab, 3.) Mengetahui illat dalam setiap perintah dan larangan, 4.) Mengetahui *المقاصد الاصلية والمقاصد التبعية* (maqashid inti dan pelengkap), 5.) Mengetahui *سكوت الشارع* (sesuatu yang tidak dijelaskan oleh Allah) lebih khusus dalam bab ibadah, 6.) Melalui *(الاستقراء)* meneliti hukum pada permasalahan cabang untuk mendapatkan satu tujuan serta 'illat yang melahirkan titik persamaan seperti dalam *الكلية الخمسة* (lima hajat hidup manusia), 7.) Mengetahui *(مسالك التعليل)* tata cara mengetahui 'illat dengan menggunakan *ijma, nash, tanbih* serta *munasabat*.

Riba

Menurut bahasa riba *az-ziyadah* yang bermakna tambahan (Sabiq, 1977). Terkadang digunakan kata yang berbeda yaitu *ar- rama'*, Umar bin Al-khattab mengatakan:

إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرَّمَا

Sesungguhnya Yang aku khawatirkan dari kalian adalah rama' (riba). (HR Ahmad)

Menurut syariat, riba merupakan Kelebihan pada barang yang dipertukarkan atau penundaan pembayaran yang dikhususkan, dimana syariat menglarang kelebihannya baik secara nash atau secara qiyas (Syarwat, 2019). Sebagian ulama lain mengatakan riba ialah Akad atas penggantian yang dikhususkan yang tidak diketahui kesetaraan pada pandangan syariah pada saat akad atau dengan penundaan salah satu atau kedua harta yang dipertukarkan.

Dalil Pengharaman Riba

Riba diharamkan berlandaskan kepada Al-quran, As-Sunnah serta Ijma. Menurut syeikh wahbah Az-Zuhaili didalam tafsirnya bahwa pengharaman riba didalam alquran secara bertahap. Periode pertama turun surat Ar-Rum ayat 39, surat ini termasuk surat makkiyah dan menjadi muqoddimah kaitan diharamkan riba dan pentingnya menjauhi riba. Kemudian turun surat An-Nisa ayat 160-161, surat ini termasuk madaniyah yang menjelaskan tentang peringatan bagi perilaku riba. Dalam ayat tersebut menjelaskan tentang perilaku yahudi yang terbiasa memakan riba dan mendapatkan hukuman dari Allah. Kemudian diturunkan surat Ali Imran ayat 130, pada ayat tersebut mengharamkan *riba qardh* yang berlipat ganda atau *riba jahiliyah*. Kemudian turun surat Al-Baqarah ayat 278-279, pada ayat tersebut diharamkan semua jenis riba (Az-zuhaili, 1991).

Di dalam As-Sunnah sangat banyak hadist yang menyebutkan tentang ancaman dan bahaya riba, diantaranya: hadist Jabir ra beliau berkata: *Rasulullah saw melaknat pemakan riba, yang memberi riba, dua orang saksi dan yang menulis. Beliau bersabda: mereka semua sama.* (HR. Muslim). Kemudian hadist Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda: *"Jauhilah oleh kalian tujuh hal yang mencelakakan (diantaranya)...makan riba.* (HR. Bukhori dan Muslim).

Adapun Ijma, para ulama sepakat bahwa riba diharamkan. Imam al-Mawardi mengatakan bahwasanya riba tidak pernah dihalalkan pada syariat apa pun (Az-zuhaili, 2012).

Macam macam Riba

Jika kita merujuk kepada nash-nash Al-Quran dan Hadits serta literature fiqh *turats* maka dapat disimpulkan bahwa riba itu terdiri dua: Riba *qardh* serta riba *buyu'*. Riba *buyu'* terbagi dua yaitu riba *nasi'ah* serta riba *fadhil*.

Riba *qardh* ialah riba yang terjadi dalam transaksi hutang-piutang yang tidak memenuhi kriteria keuntungan timbul bersama resiko (الغنىم بالغرم) dan hasil usaha timbul bersama biaya (الخارج بالضمنان).

Riba ini diharamkan berlandaskan dalil Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275. serta diharamkan berdasarkan hadits Nabi SAW: "Riba jahiliyah dihapus dan riba pertama yang dihapus ialah riba Al-Abbas bin Abdul mutholib, maka sekarang semuanya dihapus." (HR Muslim).

Riba *buyu'* adalah pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitas (مثلا بمثل), sama kuantitasnya (سواء بسواء) serta sama waktu penyerahannya (يدا بيد).

Riba *Buyu'* terbagi menjadi dua bagian, *Pertama*: Riba *Fadhil* yakni menukar salah satu dari enam jenis barang ribawi (emas, perak, kurma, gandum, (*sya'ir*) gandum jenis murah serta garam dengan jenis yang sama dan ukuran yang berbeda secara kontan. *Kedua*: Riba *Nasi'ah* yakni menukar salah satu harta riba dengan harta riba lainnya yang sejenis atau berlainan jenis akan tetapi 'illatnya sama dengan cara tidak tunai.

Riba *buyu'* diharamkan berdasarkan hadits Ubadah bin Shaamit *ra* bahwa Rasulullah SAW bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالنَّمْرُ بِالنَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سَوَاءٍ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيدٍ“

"Penukaran antara emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma dan garam dengan garam itu harus memiliki berat yang sama dan harus dibayar secara langsung. Jika berbeda penukaran atau berlainan jenis, kalian bisa menjualnya sesuka kalian tetapi dengan syarat dibayar tunai". (HR Muslim)

Hikmah dari pengharaman riba *buyu'* adalah *sad adz-dzari'ah* atau menutup peluang terjadinya riba *qardh*. Dalam riba *fadhil* berbeda ukurannya tetapi tunai sedangkan riba *nasi'ah* sama ukurannya tetapi tidak tunai. Ini adalah peluang yang akan menyebabkan terjadinya riba yang lebih besar yakni riba *qardh* seperti yang dijalankan oleh orang jahiliyah. Pada hakikatnya riba *qardh* itu merupakan kombinasi antara riba *fadhil* dan riba *nasi'ah* dimana terdapat ukuran yang tidak sama serta tidak tunai (Tarmidzi, 2018).

Dalam pandangan (Rusyd, 2004) hikmah diharamkan empat komoditi makanan dalam riba *buyu'* supaya tidak hidup berfoya foya. Karena keempat komoditas tersebut fungsinya sama yaitu makanan. Orang yang hidupnya dalam kememewahan menginginkan kualitas makanannya lebih dari kebanyakan dan kebiasaan orang. Tentu saja ketika dilarang menukar dengan takaran yang berbeda maka mereka tidak akan melakukannya.

Illat riba

Jika dilihat hadits tentang riba maka ada dua kelompok *amwal ribawiyat* (barang barang ribawi) yakni mata uang dan makanan. Para fuqoha berbeda pendapat dalam menentukan *illat* kedua kelompok ribawi diatas. Untuk emas serta perak Pendapat yang kuat dari beberapa pendapat para fuqiha tentang *illat* riba adalah *ats-tsamaniyyah* (keberadaannya sebagai mata uang).

Ibnu Taimiyah mengatakan makna *ats-tsamaniyya* : hal ini terkait dengan pembahasan *illat* riba dalam dinar serta dirham. Pendapat yang kuat *illatnya* adalah *ats-tsamaniyyah*, bukan timbangan, seperti pendapat mayoritas fuqoha, hingga beliau mengatakan: penetapan *ats-tsamaniyyah* sebagai *illat* merupakan *ta'lil* dengan sifat yang pas, dikarenakan tujuan *al-Atsmaan* ialah menggunakan harta sebagai standar menuju identifikasi keagungan. properti tidak boleh digunakan untuk jenisnya.

Adapun selain emas serta perak maka *illatnya* ialah *muddakhor* yakni makanan pokok yang bisa disimpan pada waktu lama. Maka yang dijadikan standar ialah eksistensinya sebagai bahan makanan pokok serta dapat disimpan. Sehingga semua komoditi yang memenuhi kedua syarat diatas, masuk komoditi *riba fadhil*, dan segala hukum terkait dengannya bisa diberlakukan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini memakai pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Kualitatif dikarenakan dalam penelitian ini memakai metode pengkajian dokumen. Deskriptif karena pada penelitian data-data dan dokumen yang ada akan mendeskripsikan secara sistematis (Usman, 2022).

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kepustakaan (Library Research) yakni dengan mengkaji artikel, buku serta laman website untuk mendapatkan data, teori serta konsep yang berkaitan dengan penelitian ini. Dengan metode serta teknik penghimpunan data ini diharapkan bisa terkumpulnya data untuk mendukung penyusunan penelitian ini dan bisa mendapatkan kesimpulan yang objektif (Rumidi, 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Al-maqasid Asy-Syariah Dalam Pengharaman Riba

Keadilan dan kesetaraan merupakan tujuan akhir dalam sisten keuangan islam. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka diharamkan riba dan dihalalkan jual beli. Penjelasan tersebut sebagaimana termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 275-280. Dalam ayat ayat tersebut secara jelas menolak anggapan bahwa riba itu seperti jual beli. Dalam kenyataanya manfaat dari riba hanya dirasakan oleh satu pihak saja sedangkan manfaat dari jual beli dirasakan oleh kedua belah pihak. Dengan meninggalkan riba maka kita tidak melakukan kezaliman atau ketidakadilan atas orang lain dan meciptakan keadilan dalam ekonomi (Anwar, 2018).

Tujuan dari *al-maqasid al-ashliyah* (Primer) dalam *al-maqasid asy-syariah* adalah keadilan sedangkan tujuan *al-maqasid at-taba'iyah* (pelengkap) adalah mewujudkan keadilan dalam pertukaran antara satu komoditi dengan komoditi lainnya yang sejenis (*riba fadhil*), serta keadilan dalam usaha yang mana hasilnya dapat untung bisa rugi (*riba qardh*), termasuk dalam peredaran uang yang fungsi asalnya sebagai alat tukar dalam pertukaran barang dan jasa bukan menjadi komoditi yang dapat menghasilkan uang ketika diperjualbelikan (dalam *riba nasi'ah*). Oleh karena itu kemaslahatan dalam pelarangan riba membawa keadilan bagi sistem ekonomi syariah. Tujuan umumnya demi mendatangkan mashlahat dan menghindari mafsadat (جلب المصالح ودفع المفساد).

Menurut imam Ar-Razi didalam tafsirnya *mafaatiihu al-ghaib* (Ar-Razi, 2000) menyebutkan tentang hikmah pengharaman riba :

Pertama: Riba berarti mengambil harta orang lain tanpa ada kompensasi. Misalnya jika anda menjual 1 dirham dengan harga 2 dirham baik itu secara cash maupun berjangka, anda mendapat 1 dirham tanpa ganti apa pun. Padahal manusia sangat bergantung pada keuntungan dan memiliki kehormatan. Nabi SAW bersabda, "Kehormatan harta seseorang itu sama seperti kehormatan darahnya". (HR. Ahmad, Al-Baihaqi. dihasankan oleh al-Albani dalam *Ghayat al-Maram*.) Oleh karenan itu syariat mengharamkan perbuatan tersebut sebabmerogok harta seseorang tanpa ganti atau kompensasi.

Kedua: Riba dapat menciptakan masyarakat yang malas untuk bekerja, karena apabila pemilik uang bisa menambah kekayaan melalui praktek riba, baik penambahan tersebut

didapatkan secara tunai atau berjangka, maka dia akan menyepelekan persoalan mencari penghidupan, sehingga nyaris tidak berkenan untuk menanggung beban berusaha, berdagang, dan aktivitas produksi lainnya. Hal ini bisa berdampak hilangnya kemanfaatan bagi sesama. Dan sudah diketahui bahwasanya kebutuhan dan kemaslahatan dunia tidak akan dapat terwujud kecuali dengan adanya usaha baik perdagangan, bekerja, jual beli dan lain sebagainya. Alasan pengharaman ini bisa diterima dari aspek ekonomi.

Ketiga: Riba menjadi penyebab hilangnya kebaikan pinjaman antar sesama. Ketika riba di haramkan dengan suka rela orang memberikan pinjaman tanpa ada kompensasi. Beda halnya jika riba dibolehkan maka akan mendorong orang untuk mendapatkan kompensasi dari pinjaman yang diberikan. Hal ini akan berdampak dengan terputusnya rasa belas kasihan serta keinginan untuk melakukan kebaikan. Pengharaman ini merupakan alasan yang bisa diterima dari aspek norma akhlak.

Keempat: Biasanya pemberi pinjaman ialah orang kaya sedangkan yang meminjam ialah orang miskin. Andai saja praktek riba ini dihalalkan maka akan memberikan kesempatan pada orang kaya untuk mengeksploetasi harta orang miskin untuk menambah harta. Padahal perbuatan tersebut tidak dihalalkan bagi orang yang mendapatkan rahmat Allah yang maha penyayang. Alasan pengharaman ini sangat tepat ditinjau dari sudut sosial.

Di dalam *fiqh as-sunnah* (Sabiq, 1977) menjelaskan bahwa pengharaman riba itu disebabkan mengandung *madharat* yang sangat besar. Lalu *Madharat* tersebut diterjemahkan pada tiga hal. *Pertama*, menyebabkan permusuhan serta merusak semangat gotong royong antara sesama. Padahal semua agama khususnya Islam menganjurkan dan menyerukan kepada para pemeluknya untuk saling membantu dan mendahulukan kepentingan orang lain, dan membenci keegoisan serta memanfaatkan kerja keras orang lain. *Kedua*, Riba mengarah pada penciptaan kelas borjuis yang malas dan enggan untuk bekerja, tetapi mengarah kepada akumulasi kekayaan di tangan mereka tanpa usaha dan kerja yang mereka lakukan. Perumpamaan mereka bagaikan tanaman parasit yang tumbuh pada tanaman lain. Padahal ajaran Islam memerintahkan ummatnya supaya bekerja dan Islam memuliakan orang yang bekerja, oleh karena bekerja merupakan wasilah terbaik dalam mendapatkan harta. Hal ini pada akhirnya akan tumbuh semangat untuk berkreasi sehingga bisa meningkatkan spirit dan menciptakan keterampilan pada diri seseorang. *Ketiga*, Riba merupakan instrumen imperialisme. Itulah sebabnya disebutkan bahwasanya imperialisme itu berjalan di belakang

pedagang serta pendeta. Dari permasalahan diatas maka Islam mengajak penganutnya untuk memberikan pinjaman yang baik kepada orang yang membutuhkan dan Islam menjanjikan pahala yang besar sebagaimana termaktub di dalam surat Ar-ruum ayat 39.

Di dalam buku *Norma & Etika Ekonomi Islam* (Al-Qardawi, 2018) menegaskan bahwa alasan Islam melarang riba ialah adanya kezaliman, tidak hanya di satu pihak, tetapi di kedua pihak sekaligus. Oleh karena itu, larangan dan penghapusan riba akan melenyapkan kezaliman dengan sendirinya.

Sementara itu, menurut (Sahroni, 2017) didalam bukunya menyebutkan tentang maqashid pengharaman riba:

Pertama: Menghindari terjadinya kezaliman. Riba *qardh* merupakan riba yang terjadi dalam akad pinjam-meminjam karena tidak memenuhi kriteria keuntungan timbul bersama resiko (الغرم بالغرم), dan hasil usaha timbul tanpa biaya (الخراج بالضمان). Transaksi seperti ini mengandung peralihan tanggung jawab menanggung beban atau *الغرم* serta *الخراج* hanya muncul seiring dengan berjalannya waktu. Padahal kenyataannya dalam dunia usaha selalu terdapat kemungkinan antara laba dan rugi Diantara bentuk kezaliman adalah menjamin sesuatu yang pada luar kemampuan manusia. Padahal pengharaman riba *nasi'ah* karena merubah sesuatu yang semestinya tidak pasti menjadi pasti. Jadi menggunakan bunga pinjaman adalah tindakan menjamin sesuatu yang tidak pasti menjadi pasti. Peralihan tanggungjawab seperti ini bisa menyebabkan tindakan kezaliman kepada salah satu pihak, kedua belah pihak dan bahkan pihak lainnya.

Kedua, Supaya uang tak menjadi komoditi yang diperjualbelikan, akibatnya uang tak melahirkan uang tetapi sesuai dengan kegunaannya menjadi alat tukar pada aliran barang serta jasa.

Ketiga, supaya motif memberi pinjaman tidak berubah dari akad kebajikan (*tabarru*) menjadi akad pertukaraan (*mu'awadhah*). Jadi akad yang semula dimaksudkan akad social tidak boleh dirubah menjadi akad pertukaran yang bertujuan bisnis. Oleh karena itu riba *qarh* diharamkan karena melanggar kaidah bahwa setiap kredit yang menguntungkan kreditor adalah riba (كل قرض جر منفعة فهو ربا).

Keempat, Mencegah terjadinya kezaliman yang dilakukan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam karena dalam praktik riba *qardh* penerima pinjaman di eksploitasi rentenir

mengenakan bunga pinjaman.

Kelima: Riba *Buyu'* diharamkan untuk menghindari *gharar* dalam akad jualbeli yaitu kezaliman untuk kedua belah pihak akan nilai masing masing objek yang dipertukarkan. Ketidakjelasan ini dapat menyebabkan kezaliman terhadap salah satu pihak atau kedua belah pihak atau terhadap pihak lain. Selain itu tindakan kezaliman ini dapat menyebabkan konflik serta permusuhan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bawa pelarang riba termasuk hal yang sangat penting (*dhoruriyyat*) dalam melindungi kemaslahatan pribadi-pribadi dan kelompok dalam *al-maqasid asy-syariah*. Maka pelarangan riba ini sangat erat kaitannya dengan *al-kulliyat al-khomsah*.

- a. Menjaga agama (*hifdzu ad-diin*). Riba termasuk *Al-kabair* (dosa besar) yang harus dihindari karena akan menyebabkan lemahnya ketaqwaan kepada Allah swt. Melalui pengharaman riba akhlak tercela akan terjaga seperti sifat *bakhil*, tamak terhadap harta. Dengan ini maka agama akan terjaga.
- b. Menjaga akal (*hifdzul al-'aql*). Dengan pengharaman riba akan menjauhkan kita dari pemikiran materialistis, (keduniaan) yang selalu mendorong akal untuk memikirkan materi demi memaksimalkan kepuasan tanpa ada kontrol. Padahal dalam Islam, akal dipergunakan untuk menggapai kemashlahatan didunia dan akhirat sesuai dengan nilai nilai dalam alquran dan as-sunnah.
- c. Menjaga keturunan (*hifzu an-nasab*). Dengan pengharaman riba maka akan menjaga dan menjauhkan keluarga dari perangkap hutang yang berbunga yang terus mengikat untuk peminjamnya.
- d. Menjaga harta (*hifdzul al-maal*). Harta adalah amanah dari Allah untuk dijaga keberkahannya, maka dengan pelarangan riba akan terjaga keberkan harta tersebut. Kemudian Islam mewajibkan umatnya untuk bekerja mencari harta dan menghalalkan transaksi jual beli, barter atau perdagangan. Dalam mencari rejeki maka Islam menganjurkan memperoleh dan menggunakan tejeke tersebut dengan cara yang halal dan tanpa menggunakan riba. Dalam kaitan keberkahan ini Rasulullah saw bersabda kepada sabhabat Hakim bin hizam, "*Wahai Hakim, sesungguhnya dunia itu hijau dan manis. Siapa saja yang mencarinya demi kemurahan hati dirinya (tak serakah serta tak mengemis), maka harta itu akan memberkahinya. Tetapi siapa saja yang mencarinya karena*

ketamakan, maka harta itu tidak akan memberkahinya, seperti orang yang makan tetapi tidak kenyang. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah”. (HR. Bukhari).

- e. Menjaga jiwa (*hifzu an-nafs*). Syariat Islam mewajibkan umatnya untuk menjaga diri agar tidak binasa dengan cara memperoleh apa yang menjadi keperluan dirinya seperti, makan, minum, pakaian serta tempat tinggal. Syariat juga mengharuskan umatnya untuk menjauhkan diri dari sesuatu yang akan menyebabkan bahaya bagi jiwa maka disyariatkan *qishos* dan *diyat*. Kemudian mengharamkan juga sesuatu yang akan mengakibatkan kerusakan.

Dengan pengharaman riba maka akan menjaga kerusakan didalam jiwa manusia, karena praktik riba itu mengambil harta dengan cara batil dan menjadikan manusia tamak dan serakah serta enggan untuk bekerja karena dengan duduk santai akan memperoleh uang dengan sendirinya.

SIMPULAN

Al-Maqashid asy-syari'ah memuat segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mewujudkan kebahagiaan (*al-falah*) dan kehidupan yang baik (*hayatan thayyibatan*) dalam koridor yang dibenarkan menurut syariat. Segala sesuatu yang dianggap penting untuk menjaga iman (agama), jiwa, ruh, keturunan dan harta termasuk dalam *al-maqashid asy-syariah*.

Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan di atas, semua hukum syariah bermuara pada satu kesimpulan yang sama, yaitu *Jalbu al-Mashalih wa Daru al-Mafasid*. Maqashid umum ini diturunkan dan diterjemahkan menjadi lima prinsip utama (*al-kulliyat al-khomsah*) dimulai dengan *hifdzu ad-din* (perlindungan agama), *hifdzu an-nafs* (perlindungan jiwa), *hifdzu an-nasab* (keselamatan keturunan), *hifdzu al-'aql* (penjagaan akal), hingga *hifdzu al-mal* (penjagaan harta).

Islam telah melarang dan mengharamkan riba dengan berbagai macam *madharat* yang melekat padanya. Seperti dalam sebelumnya bahwa *al-maqasid asy-syariah* dibalik pelarangan riba didasarkan pada 4 hal: 1. Agar terhindar dari kezaliman dalam bermuamalah 2. Mengembalikan fungsi uang kepada asalnya yaitu sebagai alat tukar dalam perputaran barang dan jasa. 3. Agar motif pinjaman tidak berubah dari akad *tabarru'* (kebajikan) menjadi akad *muawadhah* (pertukaran), dan 4. Mencegah kezaliman yang dilakukan oleh para pemberi pinjaman kepada peminjam. Ini semua dalam rangka menjaga lima prinsip umum (*al-kulliyat al-khomsah*).

DAFTAR PUSTAKA

Al-fayumi, *al-misbah al-munir*.

Al-Qaradhawi, Yusuf. (2018). *Norma & Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Pres.

Anwar, Saiful. (2018). *Pengantar Falsafah Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ar-Razi, Fakhruddin. (2000). *Mafaatiihu al-ghaib* cet 3. Beirut: Dar ihya at-turats al-araby.

Ar-risuni, Ahmad. (1996). *Nadhoriyyatu al-maqasid 'inda al-imam Asy-syatibi* cet 3. Kairo: International Institute of Islamic Thaought.

Asy-Syatibi, Abu Ishaq. (n). *Almuwafaqat fii ushul asy-syariah*. Beirut: Dar al-kutub al-'ilmiah.

Az-Zuhaili, Wahbah. (1991). *Tafsir al-munir* cet 1. Damaskus: Dal Al-Fikr.

Az-Zuhaili, Wahbah. (2012). *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* cet 12. Damaskus: Dar AL-Fikr.

Hasani, Ismail. (1996). *Nadhoriyyatu al-maqasid 'inda al-imam Ibnu Asyur* cet 1. Kairo: International Institute of Islamic Thaought.

Karim, Adiwarmen A., dan Sahroni, Oni. (2016). *Riba, Gharar dan kaedah-kaidah ekonomi syariah analisis fiqh dan eknomi*. Jakarta: Raja Grapindo Persada.

Rumidi, Sukandar. (2006). *Meotodologi Penelitian, Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Rusyd, Ibn. (2004). *Bidayatu al-hidayah wanihayatu al-muqtasidh*. Mesir: Dar al-hadits.

Sabiq, Sayyid. (1997). *Fiqh As-sunnah* cet 3. Beirut: Dar al-kitab al-'araby.

Sahronni, Oni. (2017). *Maqasid Bisnis dan Keuangan Islam sintesis Fiqh dan Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Syarwat, Ahmad. (2019). *Kiat-kiat Syar'i Hindari Riba*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.

Tarmidzi, Erwandi. (2018). *Harta haram muamalat kontemporer* cet 19. Jakarta: Berkah Mulia Insani.

Usman, Suparman. (2022). *Hukum Islam (Asas-Asas Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia)*. Jakarta: Gaya Media Pratama.